

VIVA THEMIS:

JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 08 Nomor 02, Juli 2025 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburjai.id/index.php/THS>

 : [10.24967/vt.v8i2.4250](https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4250)

Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang: Evaluasi pada Putusan dan Restitusi Korban

Irwan Jaya Diwirya¹, Mirwansyah²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Irwan Jaya Diwirya

✉ javairwan1975@gmail.com

Linimasa:

Submit: 10-05-2025

Revisi: 05-07-2025

Diterima: 10-07-2025

Diterbitkan: 23-07-2025

Hal: 209 - 221

Kata Kunci:

[Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); Putusan Pengadilan; Restitusi Korban; Perlindungan Hukum; UU No. 21 Tahun 2007.]

Abstrak

[Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks dan terus berkembang, khususnya di Indonesia sebagai negara penyalur tenaga kerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum dalam kasus TPPO, dengan fokus pada putusan pengadilan dan implementasi restitusi korban. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi dokumen atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim. Data primer diperoleh dari salinan putusan pengadilan, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta rekomendasi LPSK terkait jumlah restitusi bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun eksploitasi terjadi di luar wilayah Indonesia, pelaku domestik tetap dapat dipidana selama memenuhi unsur proses dan cara TPPO sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPO. Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3 tahun dan mewajibkan terdakwa membayar restitusi kepada lima korban dengan total sekitar Rp78 juta, sesuai rekomendasi LPSK. Meski demikian, tantangan dalam pelaksanaan restitusi masih signifikan, terutama terkait kemampuan finansial pelaku untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Selain itu, putusan ini juga mengungkap pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum nasional dan internasional dalam menangani TPPO lintas batas demi efektivitas penegakan hukum dan pemulihan korban.]



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang semakin kompleks dan meluas di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Sebagai negara penyalur tenaga kerja migran terbesar, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap TPPO, khususnya dalam konteks pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri dengan modus janji gaji tinggi dan perlindungan hukum yang tidak jelas¹

Sebagai kejahatan lintas batas yang terorganisir, TPPO telah menjadi perhatian global selama lebih dari satu abad. Upaya internasional pertama kali dirancang melalui *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* tahun 1921, yang bertujuan untuk menghentikan perdagangan perempuan dan anak-anak untuk tujuan eksploitasi seksual dan kerja paksa² Konvensi ini kemudian direvisi pada tahun 1933 dan 1949 sebagai respons atas perkembangan bentuk-bentuk baru perdagangan manusia³.

Pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Protokol Palermo, yaitu Protokol Tambahan Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (UNTOC), yang secara spesifik menargetkan tindak pidana perdagangan orang. Protokol ini mendefinisikan TPPO sebagai:

*“perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang mengontrol orang tersebut, untuk tujuan eksploitasi”*⁴

Definisi ini kemudian diadopsi oleh banyak negara, termasuk

¹ UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 1-2.

² *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children*, Geneva, 1921.

³ *ILO, Suppression of the Traffic in Persons and Exploitation of the Prostitution of Others*, 1949

⁴ *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children (Palermo Protocol)*, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2000.

Indonesia, dalam merumuskan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).⁵Selain itu, Konvensi PBB tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) juga memberikan kerangka normatif penting dalam melindungi perempuan dari eksploitasi dan diskriminasi, termasuk dalam konteks TPPO. Pasal 6 CEDAW secara eksplisit mewajibkan negara pihak untuk mengambil langkah-langkah guna mengeliminasi perdagangan perempuan dan eksploitasi seksual komersial mereka⁶. Hal ini menjadi dasar bagi negara seperti Indonesia untuk memastikan sistem hukum nasional memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban TPPO.

Kasus dengan nomor putusan 301/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim mencerminkan realitas rumit penanganan TPPO di Indonesia, khususnya dalam konteks sindikasi transnasional dan keterlibatan pelaku domestik dalam proses pengiriman calon pekerja migran ilegal ke Timur Tengah. Dalam kasus ini, terdakwa Ani Puji Astutik Binti Pardi Alias Elisa terbukti bersalah melakukan TPPO dengan modus menjanjikan pekerjaan di Erbil, Irak, tanpa dokumen resmi dan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Putusan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mensyaratkan bahwa TPPO harus dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan secara kolektif, dengan berbagai pihak yang memiliki peran dalam elemen proses, cara, dan tujuan eksploitasi⁷.

Dalam kerangka hukum nasional, Majelis Hakim menjatuhkan vonis berdasarkan Pasal 4 jo Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP , dengan pertimbangan bahwa meskipun eksploitasi terjadi di luar negeri, korban telah mengalami proses dan cara TPPO di wilayah Indonesia . Selain itu, terdakwa dibebani kewajiban membayar restitusi kepada korban sesuai rekomendasi

⁵ UU No. 21 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1-2

⁶ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) , United Nations, 1979, Pasal 6.

⁷ Putusan PN Jakarta Timur No. 301/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim, Hal. 96-97.

LPSK , sebagai wujud pemenuhan hak-hak korban dan upaya memulihkan rasa keadilan.

Kasus ini juga mengungkap adanya sindikat lintas negara , di mana terdakwa bekerja sama dengan pelaku internasional seperti Mr. Nur (WNA Mesir) dan Mr. Yakub (WNA Iran) . Meskipun kedua pelaku utama tidak hadir dalam persidangan, bukti transaksi elektronik, kesaksian korban, dan alat bukti digital cukup kuat untuk menyatakan bahwa terdakwa bertindak sebagai penyerta dalam tindak pidana , sehingga layak dihukum sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional.

Penelitian ini hadir untuk memberikan analisis yuridis normatif atas penerapan ketentuan hukum dalam kasus TPPO , dengan fokus pada evaluasi putusan pengadilan dan implementasi restitusi korban. Penelitian ini juga mencoba mengidentifikasi apakah proses penegakan hukum sudah optimal dalam melindungi hak-hak korban dan memberikan efek jera kepada pelaku⁸.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas TPPO dari berbagai perspektif, seperti perlindungan hukum korban, implementasi restitusi, dan tantangan penegakan hukum transnasional. Namun, belum banyak yang mengkaji secara mendalam bagaimana peran pelaku domestik dalam sindikat internasional , serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis dan restitusi korban⁹ .

Perbedaan analisis dalam tulisan ini dibandingkan penelitian sebelumnya terletak pada fokus utama yang ditujukan kepada putusan pengadilan spesifik dengan nomor perkara 301/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim , sehingga memungkinkan analisis yang lebih konkret dan empiris berdasarkan fakta hukum di lapangan. Pendekatan yang digunakan bersifat integratif, menggabungkan teori TPPO, prinsip-prinsip restitusi , serta dinamika penegakan hukum

⁸ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Surat Rekomendasi Restitusi Nomor R-3822/4.1.IP/LPSK/7/2024.

⁹ Yuli Setyo Indriyati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Hukum Progresif* , Vol. 12 No. 2, 2021, hlm. 112-128.

lintas negara dalam konteks sindikasi internasional. Selain itu, penelitian ini menekankan nilai novelty melalui evaluasi mendalam terhadap peran pelaku lokal dalam struktur sindikat internasional, serta dampaknya terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis dan kewajiban restitusi.

Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun eksploitasi terjadi di luar negeri, pelaku domestik tetap dapat dipidana selama memenuhi unsur proses dan cara TPPO sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007. Lebih lanjut, pertimbangan hakim dalam pemberian restitusi telah selaras dengan prinsip perlindungan hak korban, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala terkait kemampuan finansial pelaku. Oleh karena itu, hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi yang lebih baik antara institusi penegak hukum nasional (seperti LPSK, BP2MI) dan instansi internasional dalam menangani kasus TPPO lintas batas demi efektivitas penegakan hukum dan pemulihan korban.

Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen dan pendekatan yuridis normatif, dengan data primer berasal dari salinan putusan pengadilan, UU TPPO, dan dokumen hukum pendukung lainnya. Data sekunder diperoleh dari literatur, konvensi internasional, dan hasil penelitian sebelumnya¹⁰. Sebagai bagian dari studi ilmiah, penelitian ini juga mengacu pada prinsip-prinsip etika penelitian hukum, termasuk transparansi, objektivitas, dan validasi sumber. Semua kutipan dari putusan pengadilan diverifikasi langsung dari situs direktori Mahkamah Agung RI¹¹. Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan akademik, tetapi juga menjadi referensi praktis bagi lembaga penegak hukum, LPSK, BP2MI, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pencegahan dan penegakan hukum TPPO yang lebih efektif¹².

¹⁰ Soesilo, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Penjelasan, Politeia, 2016.

¹¹ Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

¹² UNODC, Global Report on Trafficking in Persons, 2022.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan didapat pemahaman mendalam terkait penerapan hukum dalam putusan pengadilan, serta sejauh mana korban memperoleh keadilan dalam bentuk restitusi. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan penelitian tentang sejauh mana hak korban atas restitusi dihormati dan dipenuhi dalam putusan pengadilan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yang berfokus pada analisis putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang melalui identifikasi tema dan analisis empiris dokumen kasus putusan nomor 301/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim dalam implementasi putusan penetapan pengadilan dalam praktiknya. dalam evaluasinya digunakan referensi dokumen meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus putusan pengadilan yang dianalisis adalah kasus perkara nomor 301/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim yang melibatkan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terdakwa Ani Puji Astutik Binti Pardi alias Elisa bersama Ir. Suarty Riartika P., M.M. alias Tika dan beberapa pelaku lain yang kini dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) serta bekerjasama dengan Mr. Nur (WNA Mensir), yang berperan dalam perekrutan korban pekerja migran Indonesia secara ilegal untuk dieksploitasi di luar negeri yang dalam kasus putusan adalah Timur Tengah. Beberapa korban yang terlibat dalam kasus ini adalah (1) Ana Meliani Binti Ujang Sulaiman; (2) Ranti Susilawati Binti Dudi; (3) Sri Eliyana Kuswanti Binti Kuswanto; (4) Susanti Binti Sarmin; (5) Farida Yuliati Binti Irsyad.

Pelaku melakukan perekrutan dan pengiriman korban dengan cara menipu mereka mengenai pekerjaan yang akan mereka lakukan di luar negeri. Korban diberikan janji gaji yang tinggi dan bekerja di

lingkungan yang aman, namun kenyataannya mereka dieksploitasi dan diperlakukan dengan buruk di negara tujuan termasuk pada pelecehan seksual dan pengekangan. Dalam putusan pengadilan melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menimbang berdasarkan bukti serta keterangan saksi-saksi, hakim memutuskan penetapan hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dengan subsidiari 6 bulan kurungan jika denda tidak dibayar.

Dalam kasus putusan menetapkan bahwa restitusi diberikan pada korban sebagai bentuk ganti rugi yang dialami selama proses eksploitasi yang ditegaskan dalam pasal 51 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 berbunyi "*Setiap orang yang dengan sengaja memberikan, menawarkan, atau menerima korban perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual atau kerja paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun*". Hakim memutuskan jumlah restitusi untuk setiap korban sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami, dan memastikan bahwa jumlah tersebut dapat membantu korban untuk pulih secara finansial dan psikologis. Selain itu, keputusan ini juga menegaskan pentingnya penerapan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan rehabilitasi fisik dan psikologis, yang akan membantu mereka untuk kembali menjalani kehidupan secara normal setelah mengalami trauma akibat eksploitasi. Keputusan ini sudah mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip hak asasi manusia. Prinsip tersebut termasuk memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang dan memastikan bahwa hak-hak korban dihormati, baik dalam hal restitusi maupun rehabilitasi. Keputusan pengadilan ini mencerminkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak korban sesuai dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi.

1. Penerapan Pasal-Pasal TPPO dalam Persidangan

Dalam putusan pengadilan terkait dengan Kasus Nomor

301/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diterapkan untuk mengadili pelaku tindak pidana perdagangan orang dan untuk memberikan perlindungan serta keadilan bagi korban. Dalam penerapannya terkait dalam pasal “

(1) Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 (Tindak Pidana Perdagangan Orang); Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2007 (Tindak Pidana Perdagangan Orang melibatkan WNA)

Terdakwa yang telah terbukti melakukan perdagangan orang dengan maksud mengeksploitasi korban di luar negeri. Dalam kasus ini, terdakwa Ani Puji Astutik Binti Pardi alias Elisa dijatuhi hukuman berdasarkan perbuatannya yang melanggar pasal ini, yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku yang membawa korban ke luar negeri untuk dieksploitasi.

(2) Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 (Peran Negara dan Masyarakat);

Peran negara dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang. Pengadilan, melalui keputusan ini, menegaskan bahwa negara harus melakukan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi korban dan menindak tegas pelaku perdagangan orang.

(3) Pasal 51 UU No. 21 Tahun 2007 (Restitusi bagi Korban);

Penjamin hak korban untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang dialami akibat eksploitasi. Dalam putusan ini, hakim menetapkan terdakwa untuk memberikan kompensasi finansial kepada korban sebagai ganti rugi atas kerugian material yang mereka derita dengan besara restitusi sebagai berikut :

- a. Ana Meliani Binti Ujang Sulaiman: Rp 9.465.000
- b. Ranti Susilawati Binti Dudi: Rp 4.135.000
- c. Sri Eliyana Kuswanti Binti Kuswanto: Rp 2.580.000

d. Susanti Binti Sarmin: Rp 3.916.000

e. Farida Yuliati Binti Irsyad: Rp 2.711.500

Meskipun restitusi diberikan, tantangan utama dalam pelaksanaannya adalah kemampuan terdakwa untuk membayar jumlah restitusi yang telah ditetapkan. Dalam beberapa kasus, terutama jika pelaku tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup, proses pembayaran restitusi bisa terhambat, yang dapat mengurangi efektivitasnya dalam memulihkan hak korban. Selain itu, eksekusi pembayaran restitusi juga membutuhkan mekanisme yang kuat agar korban dapat segera menerima kompensasi yang mereka berhak terima.

(4) Pasal 55 KUHP (Perbuatan Bersama-sama);

Sebagaimana dalam pasal ini diterapkan karena terdakwa berkolaborasi dengan pelaku lain dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang, termasuk Ir. Suarty Riartika P., M.M. alias Tika dan agen-agen yang membantu dalam proses rekrutmen dan pengangkutan korban sehingganya turut serta atau memfasilitasi tindak pidana juga dapat dihukum dengan pidana yang setara.

(5) Pasal 289 KUHP (Pelecehan Seksual);

Pasal tersebut ditetapkan pada WNA Mr. Yacub sebagai penjaga apartemen yang melakukan pelecehan seksual terhadap para korban.

Secara sosial, keputusan ini memberikan harapan bagi korban perdagangan orang bahwa mereka akan mendapatkan keadilan dan hak mereka untuk pemulihan akan dihormati. Namun, implikasi sosial lainnya adalah bahwa masyarakat harus lebih waspada terhadap jaringan perdagangan orang yang masih ada, dan negara harus meningkatkan upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

2. Pandangan Konvensi Internasional

Putusan terkait Kasus Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam beberapa konvensi internasional yang bertujuan untuk memberantas perdagangan orang dan memberikan perlindungan kepada korban. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang menekankan pentingnya menghapus diskriminasi terhadap perempuan, putusan ini mencerminkan upaya untuk memberikan keadilan bagi perempuan yang menjadi korban eksploitasi. CEDAW mengharuskan pemberian perlindungan, termasuk restitusi bagi korban, yang tercermin dalam putusan pengadilan yang memberikan kompensasi finansial kepada korban sebagai bentuk penggantian kerugian yang mereka alami.

Dalam Protokol Palermo yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak-anak, menekankan bahwa negara harus memberikan rehabilitasi dan restitusi kepada korban. Keputusan pengadilan ini sudah sesuai dengan prinsip tersebut, meskipun tantangan dalam implementasi restitusi, seperti kemampuan terdakwa untuk membayar, tetap menjadi hambatan. Di sisi lain, Konvensi 1921 *International Convention for The Suppression of Traffic in Women and Children* (konvensi internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan dan Anak) Tahun 1921, *International Convention for The Suppression of Traffic in Women and Children* (konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan dan Anak) Tahun 1921 dan 1949 tentang penghapusan perdagangan perempuan dan anak juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan korban, dan meskipun lebih fokus pada pencegahan dan penindakan terhadap pelaku, konvensi ini juga mengakui pentingnya memberikan ganti rugi kepada korban sebagai bagian dari pemulihan mereka.

Secara keseluruhan, putusan ini memenuhi standar internasional terkait dengan perlindungan korban dan pemberian restitusi, meskipun tantangan dalam pelaksanaannya, seperti pengawasan dan

pembiayaan oleh terdakwa, tetap menjadi perhatian yang perlu diatasi lebih lanjut.

Sehingganya Mr. Nur dan Yacub, meskipun WNA, dapat dijerat hukum Indonesia berdasarkan prinsip universalitas yang berlaku dalam KUHP. Selain pidana penjara dan denda, Mr. Nur dan Yacub juga dapat dikenakan sanksi tambahan, yaitu:

- (1) Pencabutan izin tinggal di Indonesia jika mereka memiliki izin tinggal atau izin kerja.
- (2) Penyitaan aset yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.

Keputusan ini memberikan dampak positif terhadap sistem peradilan Indonesia, menunjukkan komitmen negara dalam pemberantasan perdagangan orang dengan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Secara sosial, keputusan ini memberi harapan kepada korban bahwa hak mereka untuk pemulihan dihormati, namun juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap jaringan perdagangan orang yang masih ada. Negara perlu meningkatkan upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang, sementara keluarga korban harus diberdayakan untuk mendukung pemulihan sosial dan ekonomi korban.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pengadilan dalam Kasus Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim telah mencerminkan penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan Indonesia dan standar internasional, khususnya dalam hal pemberantasan perdagangan orang dan perlindungan korban. Pengadilan telah memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku serta memastikan hak korban untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi, meskipun tantangan dalam implementasi restitusi dan kemampuan terdakwa untuk memenuhi kewajiban restitusi masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Meskipun terdakwa yang

*Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang: Evaluasi
pada Putusan dan Restitusi Korban*

hingga kini DPO adalah warga negara asing (WNA), mereka tetap dapat dikenakan sanksi hukum Indonesia berdasarkan prinsip universalitas hukum. Putusan ini memperkuat komitmen Indonesia dalam memberikan keadilan kepada korban dan menciptakan langkah-langkah tambahan, seperti pencabutan izin tinggal dan penyitaan aset, untuk memberikan efek jera yang maksimal. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam pelaksanaannya, keputusan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi korban perdagangan orang dan menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku di tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children , Geneva, 1921.
- ILO, Suppression of the Traffic in Persons and Exploitation of the Prostitution of Others , 1949.
- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children (Palermo Protocol) , United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2000.
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) , United Nations, 1979, Pasal 6.
- Putusan PN Jakarta Timur No. 301/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim, Hal. 96-97.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Surat Rekomendasi Restitusi Nomor R-3822/4.1.IP/LPSK/7/2024.
- Yuli Setyo Indriyati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", Jurnal Hukum Progresif , Vol. 12 No. 2, 2021, hlm. 112-128.
- Soesilo, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Penjelasanannya , Politeia, 2016.
- Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>